



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**, umur 45, tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta Pekanbaru, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai  
**Penggugat;**

#### Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Marketing Developer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0409/Pdt.G//2015/PA.Pbr, tanggal 18 Maret 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No:../01/IX/1992 tanggal 30 September 1992;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah petak dua milik orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing, bernama :
  - a. Anak 1 (laki-laki), lahir tanggal 19-10-1992;
  - b. Anak 2 (perempuan), lahir tanggal 07-11-1997;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ia tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ia hanya mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
  - c. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama Yosi Apriani berdasarkan informasi keluarga Tergugat sendiri dan teman-teman dekat Tergugat, bahkan ia telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 15 Nopember 2009 ia telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah habis masa iddah dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas. yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 3 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang pertama tanggal 09 April 2015, yang kedua tanggal 16 April 2015, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 02 Desember 2012 Nomor ., yang telah beraterai cukup dan dinazegelen sertadi cocokkan dengan aslinya yang diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor :.../01/XI/1992 tanggal 30 September 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

## B. Bukti Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah petak milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 tahun lamanya tetapi sebelumnya terjadi pertengkaran yang memuncak;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yosi, bahkan Tergugat telah menikah dengan Yosi dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah diupaya damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

Hal 5 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah petak milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah punya anak 2 orang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah diupaya damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti dua buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan sekarang telah menikah dengan perempuan bernama Yosi;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat dan saksi kedua dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil -dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menyatakan Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal 7 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 September 1992;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yosi sampai Tergugat menikah dan telah punya anak 2 orang. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Yosi dan telah punya anak 2 orang, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yosi;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal sudah ada usah adamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;*

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimmkaan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingatkan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Rumbai Pesisir, serta Bukit Raya Kota Pekanbaru , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 H oleh **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainy Usman, SH**, dan **Drs. Mardanis, SH, MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 19 Maret 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Zahniar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Asli Sa'an, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H. Zainy Usman, SH**

**Drs. Mardanis, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Zahniar, SH**

**Perincianbiayaperkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	105.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	196.000,-

Hal 11 dari hal 11 Putusan 0409/Pdt.G/2015/

PA.Pbr